



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.4.3/267 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pusat dan daerah difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina;
- b. bahwa Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 411.4/169 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2026, namun berdasarkan Keputusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/KEP/PKK.PROV/II/2025 tentang Pemberhentian Ketua/Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Nomor 411.4/169 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2026, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 580);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dan kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana Kesehatan;
- b. mengadakan rapat insidental semua anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk penyelesaian masalah; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 411.4/169 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2026, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

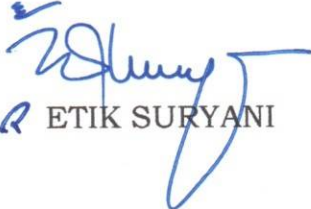
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 12. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.4.3/267 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Maret 2025

SUSUNAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE 2025-2030

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan, nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Pembina	Membantu tugas-tugas pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

R ETIK SURYANI